



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0405/BPKAD/2025

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA
BERUPA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN JARINGAN PIPA DI
WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 15.B/LHP/XIX.PLU/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021, perlu dilakukan hibah barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Berupa Sistem Penyediaan Air Minum dan Jaringan Pipa Di Wilayah Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 07);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah Kab. Donggala berupa SPAM dan jaringan pipa Nomor 900/032/BAP/BPKAD/ ASET/2025 tanggal 23 Juli 2025;

2. Pertimbangan Teknis Kepala BPKAD Kab. Donggala Nomor 900/092/BPKAD/ASET/2025 tanggal 25 Juli 2025;

3. Surat Bupati Nomor 011/ /BPKAD/2025 Tanggal 2025 Perihal Persetujuan Hibah BMD berupa SPAM dan jaringan pipa Di Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Berupa Sistem Penyediaan Air Minum dan Jaringan Pipa Di Wilayah Kabupaten Donggala

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Wilayah Kabupaten Donggala.

KETIGA

: Penerima Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab atas Barang Milik Daerah yang diterima dan bersedia memelihara Barang Milik Daerah yang telah diserahkan.

KEEMPAT

: Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Penyerahan Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.

KELIMA

: Barang Milik Daerah yang dihibahkan dihapus dari Daftar Barang Kabupaten Donggala.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45/
TENTANG : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala berupa Sistem Penyediaan Air Minum dan Jaringan Pipa di Wilayah Kabupaten Donggala

No	LOKASI	Spesifikasi Barang	Kd Aset1	Kd Aset2	Kd Aset3	Kd Aset4	Kd Aset5	No. Register	KODE BARANG	Tahun	Jumlah	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Donggala/IKK Tanantovea	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2009	1	1.574.841.000,00	53.952.886,44	1.520.888.113,56
2	Donggala/IKK Bale	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2009	1	1.493.499.000,00	51.166.169,28	1.442.332.830,72
3	Donggala/INTEK Tipo	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2009	1	375.475.000,00	12.863.495,48	362.611.504,52
4	SPAM IKK Tanantovea Kec. Tanantovea	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2014	1	1.472.694.700,00	28.635.730,20	1.444.058.969,80
5	SPAM Kota Donggala	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2017	1	1.009.882.000,00	11.220.911,04	998.661.088,96
6	Kawasan Wisata Tanjung Karang Kec. Banawa	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2018	1	2.351.813.000,00	24.498.052,20	2.327.314.947,80
7	Dusun Kulolu Kel. Ganti Kec. Banawa	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2018	1	1.269.950.000,00	21.753.773,34	1.248.196.226,66
8	Kawasan Wisata Pusentasi Kec. Banawa Tengah	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2019	1	991.411.000,00	6.196.318,83	985.214.681,17
9	Kel. Ganti Kec. Banawa	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2019	1	2.365.323.158,00	15.330.798,28	2.349.992.359,72
10	Desa Ogoamas I Kec. Sojol Utara	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	3	4	4	1	5	1.3.4.04.01.05.999	2020	1	1.400.328.000,00	15.883.350,00	1.384.444.650,00
11	Desa Salubomba Kec. Banawa tengah	Saluran Pembawa Air Baku Dan Lain Lain	1	3	4	2	6	3	1.3.4.02.06.03.999	2020	1	2.032.638.000,00	17.291.538,46	2.015.346.461,54
12	Desa Tompe Kec. Sirenja	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1	3	4	2	6	1	1.3.4.02.06.01.003	2020	1	2.791.820.447,00	5.816.292,60	2.786.004.154,40
13	SPAM Gonengganti	Jaringan Air Minum Lainnya Lain-lain	1	1	7	1	5	1	1.1.7.01.05.01.004	2024	1	570.573.430,00		
												19.700.248.735,00	264.609.316,15	18.865.065.988,85

BUPATI DAERAH



VERA ELENA LARUNI, SE